



P E N E T A P A N

Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara;

PEMOHON, tanggal lahir 13 Juli 1976 /umur 48, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ponggok II RT 006, Trimulyo, Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ARI SETYAWAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Pada kantor “Ari Setyawan, S.H., & Associates” yang beralamat di Jl. Godean KM 4, Gadingan Rt. 08 Rw. 03, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, Alamat domisili elektronik: aristyawansh@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 759/XI/2024/PA.Btl tanggal 21 November 2024, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor: 271/Pdt.P/2024/PA.Btl tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX telah menikah dengan XXXXXX namun terjadi perceraian pada tahun 1995 dan tidak dikaruniai anak kandung serta tidak menghasilkan harta gono gini (Harta bersama);
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX setelah bercerai kemudian diangkat dan/atau diakui anak oleh sepasang suami istri yaitu Bp.XXXXXX dan Ibu XXXXXX.
3. Bahwa semasa hidupnya maupun dalam pernikahannya Bp XXXXXX dan Ibu XXXXXX tidak mempunyai Anak.
4. Bahwa selanjutnya semasa hidupnya XXXXXX telah mengangkat anak yang bernama Pemohon, karena yang mengurus dari sehat, sakit dan meninggal dunia adalah Pemohon (Pemohon);
5. Bahwa Bp. XXXXXX pada tanggal 7 Agustus 2006 telah meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Ibu XXXXXX pada tanggal 8 Juni 2020 telah meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Bp. XXXXXX pada tanggal 15 November 2023 telah meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk memperoleh hak sebagai ahli waris;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama Pemohon sebagai Ahli Waris dari XXXXXX;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum ARI SETYAWAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Pada kantor "Ari Setyawan, S.H., & Associates" yang beralamat di Jl. Godean KM 4, Gadingan Rt. 08 Rw. 03, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, Alamat domisili elektronik: aristryawansh@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 759/XI/2024/PA.Btl tanggal 21 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXX, NIK: 3XXXXXX, tanggal 31 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga XXXXXX, Nomor: XXXXXX, tanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga XXXXXX, Nomor: XXXXXX, tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor: XXXXXX., tanggal 04 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXX, tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXX, tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama XXXXXX, Nomor 3402-KM-XXXXXX, tanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantul. Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama XXXXXX, Nomor: 36/C/1996, tanggal 07 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Waris, tanggal 29 April 2024, yang diketahui oleh Ketua RT, Dukuh, Lurah Timbulharjo, Nomor: 197/Pem/Tbh/IV/2024, tanggal 29 April 2024 dan Kecamatan Sewon, Nomor: 245/pem/sw/V/2024, tanggal 02 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Silsilah dari Almarhum Bapak XXXXXX, bulan September 2024, yang dibuat oleh Pemohon, diketahui saksi-saksi, Dukuh Ngentak, Ketua RT06, Lurah Kelurahan Timbulharjo, Nomor: 552/Pem/Tim/IX/2024, tanggal 02 Oktober 2024, dan Camat Kecamatan Sewon, Nomor: 604/Pem/Sw/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili, atas nama XXXXXX, tanggal 26 Juni 2024, yang diketahui oleh Ketua RT006, Dukuh Ponggok II dan Lurah Trimulyo, Nomor: 73/JGBY/TRI/VI/2024, tanggal 27-06-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang dibuat oleh M. Bahrudin, tanggal 7 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.13;



14. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang dibuat oleh Maskur Gandung, tanggal 7 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang dibuat oleh Pituntun, tanggal 7 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga XXXXXX, Nomor: 3473, tanggal 6 November 2000, yang dikeluarkan oleh Sekda Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.16;
17. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Btl., tanggal 24 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.17;

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Klayu, RT005, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara penetapan anak angkat untuk menerima waris dari bapak XXXXXX;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXXXXX (Alm);
 - Bahwa XXXXXX (Alm) selama hidupnya telah menikah dengan wanita Bernama XXXXXX namun telah bercerai dan saksi tidak ingat waktunya;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan ibu XXXXXX, pak XXXXXX tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama bapak XXXXXX dan ibu XXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak dari orang tua pak XXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi orang tua kandung Pewaris ayahnya XXXXXX dan ibu Dewi Tedjo telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
 - Bahwa setahu saksi selama ini Pewaris tinggal bersama dengan pak XXXXXX dan Ibu XXXXXX dan telah diangkat anak oleh pasangan tersebut
 - Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Bahwa Pewaris dan Pemohon tidak memiliki hubungan apapun;
 - Bahwa Pemohon adalah orang lain yang membantu Pewaris sejak hidup tahun 2018 sampai Pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa selama hidupnya, pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah dianggap sebagai anak angkat secara adat oleh Pewaris namun tidak ada penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan, hanya diangkat secara adat saat Pemohon sudah dewasa sekitar tahun 2018;
2. XXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Klayu, RT005, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pewaris;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara penetapan anak angkat;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXX (Alm);

- Bahwa XXXXXX (Alm) selama hidupnya telah menikah dengan wanita bernama XXXXXX namun telah bercerai dan saksi tidak ingat waktunya;
 - Bahwa setelah menikah dengan ibu XXXXXX, pak XXXXXX tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama bapak XXXXXX dan ibu XXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak dari orang tua pak XXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi orang tua kandung Pewaris ayahnya XXXXXX dan ibu Dewi Tedjo telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
 - Bahwa setahu saksi selama ini Pewaris tinggal bersama dengan pak XXXXXX dan Ibu XXXXXX dan telah diangkat anak oleh pasangan tersebut;
 - Bahwa Pemohon diangkat anak secara adat pada tahun 2018, namun tidak ada penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan;
 - Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Bahwa Pewaris dan Pemohon tidak memiliki hubungan apapun;
 - Bahwa Pemohon adalah orang lain yang membantu Pewaris sejak hidup tahun 2019 sampai Pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa selama hidupnya, pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
3. XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Repharasi Handphone, bertempat tinggal di Klayu, RT006, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pewaris;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara penetapan ahli

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl



waris;

- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXXXXX (Alm);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang Pewaris;
 - Bahwa setahu saksi selama ini Pewaris tinggal bersama dengan pak XXXXXX dan Ibu XXXXXX dan telah diangkat anak oleh pasangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon telah diangkat anak oleh Pewaris sebagai anak angkat;
 - Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Bahwa Pewaris dan Pemohon tidak memiliki hubungan apapun;
 - Bahwa Pemohon adalah orang lain yang membantu Pewaris sejak hidup tahun 2019 sampai Pewaris meninggal tahun 2023;
4. XXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Klayu, RT006, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- M Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pewaris;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara penetapan ahli waris;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXXXXX (Alm);
 - Bahwa XXXXXX (Alm) selama hidupnya telah menikah dengan wanita Bernama XXXXXX namun telah bercerai dan saksi tidak ingat waktunya;
 - Bahwa setelah menikah dengan ibu XXXXXX, pak XXXXXX tidak memiki keturunan;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama bapak XXXXXX dan ibu XXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi orang tua kandung Pewaris ayahnya XXXXXX dan ibu Dewi Tedjo telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl



- Bahwa setahu saksi selama ini Pewaris tinggal bersama dengan pak XXXXXX dan Ibu XXXXXX dan telah diangkat anak oleh pasangan tersebut;
 - Bahwa Pewaris dan Pemohon tidak memiliki hubungan apapun;
 - Bahwa Pemohon diangkat anak secara adat pada tahun 2019 namun tidak ada penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan;
 - Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon adalah orang lain yang membantu Pewaris sejak hidup tahun 2019 sampai Pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa selama hidupnya, pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut dan farmasi obat-obatan;
5. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Sudimoro, RT005, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pewaris;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara penetapan ahli waris;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXXXXX (Alm);
 - Bahwa XXXXXX (Alm) selama hidupnya telah menikah dengan wanita Bernama XXXXXX namun telah bercerai dan saksi tidak ingat waktunya;
 - Bahwa setelah menikah dengan ibu XXXXXX, pak XXXXXX tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa setahu saksi orang tua kandung Pewaris ayahnya XXXXXX dan ibu Dewi Tedjo telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
 - Bahwa setahu saksi selama ini Pewaris tinggal bersama dengan pak XXXXXX dan Ibu XXXXXX dan telah diangkat anak oleh

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl



pasangan tersebut;

- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Pewaris dan Pemohon tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa Pemohon adalah orang lain yang membantu Pewaris sejak hidup tahun 2019 sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya, pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Pewaris namun tidak ada penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari para saksi tersebut, Pemohon tetap menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, selanjutnya eMajelis Hakim kemudian bermusyawarah untuk menentukan sikap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 759/XI/2024/PA.Btl tanggal 21 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl



aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX mempunyai orang tua kandung ayahnya XXXXXX dan ibu Dewi Tedjo telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXX telah menikah dengan perempuan bernama XXXXXX dan tidak memiliki keturunan, namun telah bercerai dan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui waktunya;
- Bahwa setelah bercerai Pewaris tinggal bersama orang tua angkatnya bernama bapak XXXXXX dan ibu Widjijati;
- Bahwa Bapak XXXXXX dan ibu Widjijati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXXXXX bin XXXXXX Kusno;
- Bahwa Pemohon telah dianggap anak angkat oleh XXXXXX bin XXXXXX Kusno sejak tahun 2018-2019;
- Bahwa Pemohon adalah orang lain dari XXXXXX bin XXXXXX Kusno;
- Bahwa Pewaris belum pernah mengajukan permohonan penetapan Pengangkatan anak ke Pengadilan;
- Bahwa dalam ketentuan KHI pasal 209 Anak angkat dapat menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya jika tidak menerima wasiat;
- Bahwa wasiat terhadap anak pada prinsipnya berdasarkan Pasal 195 KHI, syarat dalam melaksanakan wasiat, yaitu (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 168 ayat 3 huruf b tentang wasiat dan hibah harus berbentuk kontensius;

Menimbang bahwa dalam konteks perkara *a quo*, Pemohon bukan salah seorang ahli waris dari Pewaris dan ternyata pula tidak pernah mendapat wasiat melalui surat wasiat atau akta autentik, serta tidak ada penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan, sehingga seharusnya jika Pemohon ingin bertindak untuk diri sendiri sebagai anak angkat harus mengajukan wasiat dan hibah berbentuk kontensius ke Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cacat formil dalam permohonan Pemohon *a quo*, sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka pokok perkara dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* / NO);

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor tanggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Jawahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota

Septianah, S.H.I., M.H.

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Jawahir, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Btl